



**SALINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3/ **16** /DPRD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO NOMOR :  
188.4/05/DPRD/2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Propemperda Kabupaten Ponorogo untuk Semester I Tahun 2024, terdapat beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang belum dapat ditindaklanjuti penyiapan rancangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.4/05/DPRD/2023, perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
8. Keputusan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.4/05/DPRD/2020 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021;

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 18 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan pada Diktum KESATU Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.4/05/DPRD/2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal **18 November 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,  
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ **16** /DPRD/2024

TANGGAL : **18 November 2024**

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN  
PONOROGO NOMOR :  
188.4/05/DPRD/2023 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH KABU-  
PATEN PONOROGO TAHUN 2024

DAFTAR RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>MATERI RAPERDA</b>
1	2
1.	APBD TA 2025
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
4.	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo
5.	Penanggulangan Kemiskinan
6.	Penanaman Modal
7.	Kawasan Tanpa Rokok
8.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2041
9.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO